



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. H. SLAMET RAHARJO**, Tempat Lahir: Pekalongan, Tanggal lahir : 26 Januari 1966, Umur: 58 Tahun, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Jalan Pelita III Rt. 05 Rw. 08 Kel Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan Pekerjaan: Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
- 2. Hj. KHUNAIZAH**, Tempat/Tanggal Lahir: Pekalongan, 15 Maret 1968, Umur: 56 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Jalan Pelita III Rt. 05 Rw. 08 Kel Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, Pekerjaan: Pengasuh Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;  
Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

- 1. PT. BANK NEGARA INDONESIA TBK. C/Q KANTOR CABANG PEKALONGAN**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 59 Kratonkidul Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. MUHAMMAD IRFAN MAULANA**, umur 30 tahun, pekerjaan swasta, yang beralamat di Kertoharjo Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
- 3. MARIAM PERMATASARI**, umur 37 tahun, pekerjaan swasta, yang beralamat di Kertoharjo Rt. 001 Rw. 005 Kelurahan Kuripan Kertoharjo Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, , selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
- 4. NELLESH RAMESHCHANDRA MAHESHWARI**, umur 59 tahun Pekerjaan Swasta, alamat Jln Agung Niaga IV blok G 4 Kelurahan Sunter Agung Tanjung Priok Jakarta Utara Jakarta, yang selanjutnya



disebut sebagai Tergugat IV;

**5. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGERA DAN LELANG (KPKNL)**

**PEKALONGAN** , yang beralamat di Jalan Sriwijaya No. 1  
Bendan Kecamatan Pekaalongan Barat Kota Pekalongan,  
yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

**6. MOEHAMMAD JOHANSYAH SH. MKn NOTARIS dan PPAT**, yang beralamat

di Jalan Gajahmada Ruko Gama Plaza No. 5 Kramatsari  
Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat  
Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai Turut  
Tergugat I;

**7. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PEKALONGAN**, jalan

Majapait No. 2 Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan  
Barat Kota Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai  
Turut Tergugat II.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor  
63/Pdt.G./2024/PN Pkl tanggal 22 November 2024, tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri  
Pekalongan Nomor 63/Pdt.G./2024/PN Pkl tanggal 22 November 2024 tentang  
penetapan hari sidang pertama;

Setelah membaca berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para  
Penggugat, dan Turut Tergugat I datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat,  
I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat II tidak  
datang sendiri maupun diwakili kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kehadiran para pihak  
pada persidangan pertama tanggal 5 Desember 2024, Para Penggugat mengajukan  
permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan  
mencabut Surat Gugatan Perkara tersebut dengan alasan akan memperbaiki  
alamat Para Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur oleh HIR  
maupun RBg, sehingga dalam praktek peradilan dengan prinsip *process  
doelmatigheid* (kepentingan beracara) mengenai pencabutan gugatan ini dapat  
dipedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv  
(*Reglement of de Rechtvordering*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 Rv ditentukan bahwa “Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal ini dilakukan sebelum diberikan jawaban, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan”;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat diajukan sebelum adanya jawaban dari pihak lawan yang dalam hal ini Para Tergugat maupun Para Turut Tergugat, oleh karenanya dalam ini Majelis Hakim tidak perlu mendengar pendapat atau persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dilakukan sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat memberikan jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Para Penggugat menurut Majelis Hakim permohonan Para Penggugat untuk mencabut Gugatannya cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat Para Penggugat telah mencabut Gugatannya, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Para Penggugat berkewajiban untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 271 Rv dan 272 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Pkl yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Menyatakan Gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dengan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Pkl dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan untuk mencoret perkara perdata Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Pkl dari dalam buku register perkara;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rino Ardian Wigunadi, S.H., dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Endah Winarni, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Pkl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pekalongan, serta dihadiri oleh Para Penggugat, dan Turut Tergugat I, tanpa dihadiri Tergugat, I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Ttd

Rino Ardian Wigunadi, S.H.  
Hakim Anggota,

Ttd

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Endah Winarni, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran .....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK .....	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp100.000,00
4. PNBP .....	Rp90.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara .....	Rp10.000,00
5. Redaksi .....	Rp10.000,00
6. Materai .....	Rp10.000,00
Jumlah: .....	<u>Rp350.000,00</u>

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)